

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA ANAK

Muhamad Izul Islami, Putri Hapidati, Sri Jaya Lesmana

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010045@students.unis.ac.id, phapidati@unis.ac.id, sjlesmana@unis.ac.id

### Abstract

*Basically, every adult and child is a legal subject who has rights and obligations for all Indonesian people and must be protected by applicable law or norms, as stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which states that; "The State of Indonesia is a state of law". How is the judge's consideration in decision number 23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Yyk? To find out whether the judge's considerations in deciding cases are appropriate or not and to find out whether the application of law in child protection is appropriate or not in protecting children from victims and perpetrators. This thesis uses normative legal research. Normative legal research methods are often also called "theoretical legal research". In normative research secondary data as a source/information material can be primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The judge's considerations in cases of crimes of violence against children are from juridical considerations and non-juridical considerations. In the juridical considerations the judge considered the indictment of the public prosecutor namely article 80 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2003 concerning child protection, witness statements and evidence that has been submitted in court, while In non-juridical considerations the judge considers aggravating and mitigating circumstances for the offender's child. The application of the law to child perpetrators dealing with the law as perpetrators of crimes of violence against children has not been or is still not in accordance with the provisions of Article 80 paragraph (1) of law 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2003 concerning child protection.*

**Keywords:** Juridical Considerations, Legal Protection, Minors

### Abstrak

Pada dasarnya setiap orang dewasa maupun anak-anak adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia harus dilindungi oleh hukum atau norma-norma yang berlaku, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Yyk?, dan apakah Penerapan Hukum Pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Yyk telah sesuai dengan Perubahan Perundang-undangan ?. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sudah sesuai atau tidak serta untuk mengetahui apakah Penerapan Hukum dalam perlindungan anak sudah sesuai atau tidak dalam perlindungan anak dari Korban maupun Pelaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif sering juga disebut “Penelitian hukum teoritis”. Pada penelitian normative data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dari pertimbangan yuridis dan

pertimbangan non yuridis. Di dalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, keterangan saksi serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, sedangkan di dalam pertimbangan non yuridis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak pelaku. Penerapan hukum terhadap anak pelaku berhadapa dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak belum atau masih kurang sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) undang-undang tahun 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Yuridis, Perlindungan Hukum, Anak Dibawah Umur

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang dewasa maupun anak-anak adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia harus dilindungi oleh hukum atau norma-norma yang berlaku, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Artinya tiap-tiap kehidupan masyarakat Indonesia sudah di atur secara tertulis dan masyarakat Indonesia harus mengikuti atau menaati segala peraturan yang ada, bertujuan agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan teratur tanpa adanya kekerasan yang menyeliputinya. Dibuatnya aturan tersebut oleh pemerintah dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di Negara Republik Indonesia.

Perlindungan anak yang menjadi korban pada tindak pidana di negara Republik Indonesia. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi aset negara senantiasa harus dijaga dan dilindungi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang. Untuk melindungi anak sebagai aset bangsa, maka kebijakan legislasi dan politik hukum. Negara

yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi satu hal yang sangat menentukan. Tindak pidana anak menjadi korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik, kerugian fisik berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian, kerugian non-fisik mental yang mengganggu maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat merupakan harapan yang di cita-citakan demi memberikan kenyamanan dalam lingkungan hidup bermasyarakat.

Seiring perkembangan zaman ini manusia telah mengalami perkembangan fisik, mental dan pikiran maupun sifatnya, terkhusus pada anak. Anak merupakan yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sebagaimana yang sudah tertera dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan apa yang dimaksud dengan anak. Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan ke pada manusia sebagai bentuk nikmat dan harkat martabat, seutuhnya yang dilekatkan sebagai manusia. Semua anak yang terlahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelum-

nya. Anak mempunyai hak bersifat asasi, sama halnya dengan orang dewasa. Jadi anak selayaknya mendapat perhatian, perlindungan dan dukungan yang sama dengan penerapan hak asasi manusia sebagaimana yang diterapkan pada manusia dewasa. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan suatu Undang-undang Yang Khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Kekerasan merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, yang menggunakan kekuatan, ancaman, atau paksaan, baik dengan alat maupun tanpa alat. Ada berbagai bentuk kekerasan mulai dari yang ringan hingga yang berat. Yang termasuk kekerasan seperti mencubit, memukul, menendang, menganiaya, menusuk dengan senjata tajam, dan bahkan membunuh. Kekerasan menyebabkan orang lain terganggu, tidak senang, merasa tidak aman, takut, trauma, sakit hati, terluka, benci, hingga dendam, bahkan kematian pada korban.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, bernahaya dan menakutkan untuk anak. Anak menjadi korba kekerasan menderita kerugian, tidak hanya dari sifat material, kerugian dari immaterial pun berdampak pada anak seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi masa depan bagi anak. Banyak faktor yang menyebabkan terus berlangsungnya kekerasan terhadap anak. Mulai dari konflik sosial horizontal dan vertical, polisi dan kewajiban negara yang tidak mendahulukan kepentingan terbaik dan memberikan yang terbaik kepada anak (*a better places for children*), keluarga yang kurang melaksanakan fungsi dan tanggung jawab jawabnya, masyarakat yang belum paham atau kurang menyadari kedudukan dan

hak-hak seorang anak, penegakan hukum (*enforcement law of the children's right*) yang tidak memberikan keadilan bagi anak, dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kedudukan dalam keluarga, masyarakat dan negara berada pada kelas bawah. Anak yang karena belum matang fisik dan jasmaninya dan karena "sebagai anak" menjadi lemah kedudukan dan fungsinya. Kita kemudian, merasa tidak bersalah manakala aka atau setelah melakukannya.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya yang dimana dapat menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial apabila anak tersebut mendapat perlindungan. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum atau yuridis (*legal protection*).

### **Teori Keadilan**

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori Aristoteles yaitu teori keadilan dan teori John Stuart Mill yaitu teori kemanfaatan. keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kekerasan sendiri sama saja dengan penganiayaan dan pengancaman, kedua tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan kematian. Di dalam buku pidana kekerasan diartikan sebagai pelanggaran penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, hingga batas tertentu kepada binatang dan harta-benda. Kata "kekerasan" memiliki makna atau arti perbuatan

seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

## B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji, serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam rangka mempermudah penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa metode sebagai landasannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif sering juga disebut “Penelitian hukum teoritis”. Pada penelitian normative data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Deskriptif analisis penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian di analisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Unruk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang terjadi, kemudian di analisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## C. PEMBAHASAN

Objek penelitian ini yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), dimana Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.23/Pid.Sus.Anak/2019/Pn.yyk yang menjadi objek dalam penelitian.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekiranya pukul 02.00 wib anak Kirana Ardhia Maska alias Maska Bin Hendi Setyawan bersama anak saksi Dhimas Taufan

Wicaksono dari rumah terdakwa di Terban, Kec.Gondokusuma, Yogyakarta berboncengan menggunakan sepeda motor berencana hendak mengambil charger Handphone di rumah teman anak terdakwa di daerah Godean, dan pada saat anak terdakwa berangkat dari rumah tersebut anak terdakwa sudah mempersiapkan clurit yang diselipkan dalam jaket anak terdakwa selanjutnya sesampai di depan Indomaret jalan Magelang sekiranya jam 02.30 wib anak terdakwa dan anak saksi sedang berjalan pelan, pada saat itu melihat anak korban Fildzah Syahri Rhamadhan lewat di daerah sekitar jalan Magelang, Setelah Itu Anak korban langsung mengajak anak saksi yang saat itu sebagai joki/pengendara sepeda motor untuk mengejar dan berhenti didepan sepeda motor yang dikendarai anak terdakwa yang sedang berhenti di perempatan Pingit jalan Magelang yang pada saat itu *traffick light* (lampu merah) sedang berwarna merah selanjutnya tanpa berfikir panjang anak terdakwa langsung membacok anak korban menggunakan clurit sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan atas tangan kiri, pergelangan tangan kiri serta telapak tangan kiri sehingga terluka, kemudian karena takut anak korban meninggalkan sepeda motornya lari kearah utara jalan Magelang. Atas tindakan kekerasan anak yang dilakukan oleh anak terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Nomor : 23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn. Yyk mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

**1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Menerapkan Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Yyk**

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari satu putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan (*ex aequo et bono*), dan mengandung kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa "Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku". Adapun pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.

Pasal 183 KUHAP menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dibagi menjadi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan

hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh Undang-undang dan ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan pidana, dan pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman bagi terdakwa.

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Yyk yakni keterangan saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa sudah dapat menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan dalam memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Namun, didalam persidangan telah diungkapkan juga mengenai hal-hal lain yang mendukung dalam memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan anak terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pertimbangan hukum hakim tersebut dapat dibagi menjadi 2 yakni pertimbangan Hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis.

**2. Hasil Analisis Apakah Penerapan Hukum Pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus. Anak/2018/Pn.Yyk Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan**

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban

untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remedium*). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak. Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Namun demikian *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia (*ham*) yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat internasional. Hal ini disebabkan, persoalan kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan belum dapat diatasi. Meskipun beragam payung hukum telah diterbitkan di negeri ini dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kenyataannya kekerasan terhadap anak masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa payung hukum yang ada belum tersosialisasikan secara merata, atau ada

kemungkinan masyarakat belum memahami pengertian dari kekerasan itu sendiri, sehingga kesadaran untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan belum menjadi perhatian serius dan maksimal.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak harus dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Upaya Pemerintah dalam melindungi anak telah cukup baik yaitu dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun bentuk perlindungan yang diharapkan belum dapat diberikan secara maksimal.

UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Pasal 1 UU Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus dimaksudkan untuk melindungi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang

dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*). Penerapan tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah: 1). Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); 2). Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, dan 305 KUHP. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap Kirana Ardhia Maska, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan kurang atau belum sesuai dengan Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana yang dijamin dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Belum terpenuhi dalam Putusan 23/Pid.Sus-Anak /2018/Pn-Yyk.

#### D. SIMPULAN

Menurut Penulis kesimpulan atas permasalahan ini pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Didalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, keterangan saksi serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, sedangkan di dalam pertimbangan non yuridis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak pelaku. Sehingga masih belum atau kurang sesuai dalam memutuskan perkara anak

pelaku yang hanya memperhatikan kepentingan dari anak pelaku bukan memperhatikan kondisi atau kerugian anak korban yang mendapatkan kerugian.

Penerapan hukum terhadap anak pelaku berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak belum atau masih kurang sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) undang-undang tahun 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Dimana anak pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sebagai anak pelaku tindak pidana kekerasan

#### D. DAFTAR PUSTAKA

Sulaiman Manik, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana Dan Realita*, Jakarta: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak, 1999

Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Rika Saraswati, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Muhammad Reza Maulana, *Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review*, Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 4, Desember 2018.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

[https://anakbangsa-ku.blogspot.co.id/2010/11/saying-anakberikanhak\\_mereka.html](https://anakbangsa-ku.blogspot.co.id/2010/11/saying-anakberikanhak_mereka.html)  
..... //adalah.co.id/adil